

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah hal ini didasari oleh kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang diatur dengan komperhensif pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, “Pengadaan kendaraan dinas dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil analisis kebutuhan.” Pengadaan barang atau jasa yang melebihi dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurrokhman, S.E,Ak salah satu pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2024 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta didasari oleh dua peraturan utama yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas secara umum mengikuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana pengadaan dilakukan melalui e-katalog dan mengikuti beberapa prosedur yang ada di peraturan tersebut, namun secara spesifik pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta mengikuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang pengelolaan Kendaraan Dinas, hal-hal yang secara spesifik yaitu mulai dari cara penganggaran, spesifikasi kendaraan dinas yang diperlukan untuk pegawai negeri sipi dan kebutuhan untuk berapa banyak kendaraan dinas yang harus dilakukan pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan mengikuti beberapa tahapan :

- a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA) pada Tahun sebelumnya/N-1
- b. Penetapan DPA oleh DPRD Kota Yogyakarta
- c. Pembuatan SIRUP pada LPSE/aplikasi milik LKPP.
- d. Pengadaan melalui E-Katalog/E-purchasing.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Yogyakarta juga mengikut prinsip pengadaan barang dan jasa antara lain efisien, efektif,

transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari status pengadaan kendaraan dinas dapat dilihat di katalog elektronik dan dapat melihat jenis kendaraan apa saja yang perlu dilakukan pengadaan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Artinya Pemerintahan Kota Yogyakarta **harus** menerapkan prinsip pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa terkhususnya pengadaan kendaraan dinas, *e-katalog* menjadi indikator bahwasannya Pemerintahan Kota Yogyakarta **sudah** menerapkan prinsip pengadaan antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. E-katalog menjadi cerminan atau indikator bahwasannya dalam pengadaan barang dan jasa terkhususnya pengadaan kendaraan dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan mengikuti prinsip yang mana semua pihak yang terlibat bisa melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta dan dengan hadirnya e-katalog dapat memberikan kesempatan kepada seluruh penyedia atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kendaraan dinas pemerintah untuk bersaing secara sehat dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas Pemerintah. Dengan penerapan prinsip maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kepentingan tugas pegawai negeri sipil dihadapkan pada sejumlah kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas selalu dihadapkan oleh berbagai macam kendala baik mulai dari anggaran, pihak internal yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan pihak eksternal. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas terbagi atas kendala internal maupun eksternal, kendala internal antara lain :

a. Urgensi Penggunaan Anggaran

Urgensi penggunaan anggaran yang tiba-tiba sehingga pengalokasiannya seringkali berpindah yang awalnya anggaran tersebut untuk pengadaan kendaraan dinas, namun akhirnya dialokasikan ke hal yang lebih menjadi prioritas. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan kendaraan umum mungkin harus digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur penting atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya yang dianggap lebih penting.

b. Ketidaksesuaian kebutuhan dan perencanaan

Ketidaksesuaian antara kendaraan yang dibutuhkan dengan yang tersedia di pasaran juga merupakan kendala yang serikali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah kurangnya analisis kebutuhan yang mendalam sebelum proses pengadaan dimulai. Tanpa

pemahaman yang jelas tentang spesifikasi teknis dan operasional yang diperlukan, instansi pemerintah berisiko membuat keputusan yang tidak efisien. Sebagai contoh, jika kendaraan yang dibutuhkan memiliki fitur tertentu namun tidak ada di pasaran, maka proses pengadaan akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Kendaraan yang diminta oleh instansi terkait mungkin memiliki spesifikasi teknis dan fitur khusus yang tidak tersedia di pasar lokal, maka proses pengadaannya menjadi lebih rumit.

Kendala pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta dari sisi eksternal :

- a. Kurangnya Pemahaman dari Pihak penyedia barang dalam Penggunaan e-katalog

Salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan barang pemerintah melalui sistem katalog elektronik adalah penyedia barang tidak memahami cara kerja sistem tersebut.²⁶ Kendala terhadap kelancaran pengadaan kendaraan dinas adalah kurangnya pemahaman penyedia barang terhadap peraturan pengadaan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sistem katalog elektronik/E-katalog. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.²⁷ Aplikasi ini

²⁶ Ibid hlm 45.

²⁷ Ibid hlm 46.

menyediakan berbagai jenis produk dari berbagai item kebutuhan pemerintah. Penyedia barang yang tidak memahami cara kerja sistem E-katalog akan kesulitan memenuhi dokumen dan persyaratan yang diperlukan, sehingga mempersulit proses pengadaan produk.

b. Ketersediaan Kendaraan yang Diperlukan

Salah satu hambatan eksternal terhadap pengadaan kendaraan dinas seringkali adalah terbatasnya ketersediaan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Kendaraan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan operasional pemerintah mungkin tidak tersedia di pasar. Kegagalan ini bisa terjadi karena keterbatasan produksi kendaraan atau karena spesifikasi kendaraan yang diinginkan sangat spesifik dan tidak diproduksi secara massal.

c. Kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN)

Kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan produk dalam negeri diprioritaskan dalam pengadaan barang untuk mendukung industri lokal. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah terus dilakukan. Langkah tersebut di antaranya dengan mendorong prioritas belanja APBN/APBD dilakukan dengan konsolidasi dan katalog elektronik. Dalam praktiknya kebijakan produk dalam negeri (PDN) seringkali menjadi kendala dalam pengadaan kendaraan dinas. Kendala terkait kebijakan produk dalam negeri (PDN) adalah harga produk

dalam negeri (PDN) yang seringkali lebih mahal dibandingkan kendaraan impor dengan spesifikasi serupa. Meskipun yang diprioritaskan adalah produk lokal, harga yang mahal dapat membatasi pengadaan kendaraan dan menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan kebutuhan kendaraan. Ketika harga produk dalam negeri lebih tinggi dibandingkan produk impor, pemerintah daerah menghadapi kendala antara mematuhi kebijakan Produk dalam negeri dan membatasi anggaran yang tersedia serta membatasi jumlah pengadaan barang atau tidak mengikuti kebijakan produk dalam negeri namun pengadaan barang dan jasa berhasil terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Pengadaan Kendaraan Dinas di Pemerintahan memiliki kendala-kendala yang membuat pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas menjadi terhambat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku penanggung jawab dalam pengadaan kendaraan dinas memiliki beberapa upaya yang menjadi solusi dari pemasalahan atau hambatan dari kurang maksimalnya pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi urgensi kebutuhan anggaran dan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan perencanaan. Upaya dalam mengatasi hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerapkan strategi pengelolaan

anggaran berbasis prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan kendaraan dinas tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran terlebih dahulu untuk kebutuhan yang lebih mendesak, kemudian menyesuaikan rencana pengadaan kendaraan dinas berdasarkan sisa anggaran yang tersedia. Dalam prosesnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk klasifikasi kendaraan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Ketidaksiesuaian antara kebutuhan dan rencana, upaya dalam mengatasi kendala ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jika kendala ini terjadi yaitu penyesuaian dengan spesifikasi yang ada dengan contoh kasus jika sebuah tipe kendaraan yang mana dalam klasifikasinya direncanakan dengan tipe kendaraan A, kemudian pada pasar atau dealer yang menjadi penyedia barang kendaraan dinas tersebut tidak memiliki tipe kendaraan A, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mencari tipe kendaraan yang sekiranya sesuai spesifikasi dengan apa yang direncanakan. Kemudian ada juga contoh kasus yang mana jika kendaraan sudah sesuai yang dibutuhkan dengan tipe kendaraan namun harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia barang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran maka upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melakukan pencarian harga kendaraan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dengan tipe kendaraan yang sama atau berbeda dengan kemiripan spesifikasinya.

Kendala eksternal mencakup kurangnya pemahaman penyedia barang terhadap penggunaan e-katalog, ketersediaan kendaraan yang diperlukan, serta penerapan kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN). Kurangnya pemahaman penyedia barang terhadap penggunaan e-katalog, upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan sosialisasi serta pelatihan terkait bagaimana penggunaan e-katalog dengan baik dan benar dengan mengajarkan fitur-fitur terkait dalam penggunaan e-katalog yang sekiranya menyokong pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas agar lebih cepat dengan tanpa adanya hambatan berarti untuk mempermudah proses pelaksanaan dari pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan pengenalan terkait dengan e-katalog ini kepada pihak penyedia barang yang masih melaksanakan penegosiasian pengadaan kendaraan dinas secara konvensional, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melakukan pengenalan dan membantu pihak penyedia barang dalam melakukan registrasi awal untuk pihak penyedia barang. Ketersediaan kendaraan yang diperlukan, dalam mengatasi kendala ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya dengan mencari penyedia barang atau dealer lain untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas hal ini terjadi jika penyedia barang atau dealer yang terpilih untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas tidak berhasil atau tidak sanggup untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas dengan baik atau sesuai dengan apa yang diperlukan, maka dari Pihak Penyedia dan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri mencari alternatif dengan mencari dealer baru yang bisa menyediakan tipe kendaraan yang sudah direncanakan serta dengan melihat rencana anggaran yang sudah ditetapkan, pencarian alternatif dealer ini tetap disesuaikan dengan anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Penerapan kebijakan produk dalam negeri (PDN) dalam mengatasi upaya tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya dengan contoh kasus jika pengadaan kendaraan dinas sudah menyesuaikan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan harga yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam anggaran maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencari alternatif kendaraan PDN yang sesuai dengan anggaran, dengan kata lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mencari alternatif dengan harga miring akan tetapi disesuaikan dengan anggaran yang sudah direncanakan dengan melihat kebijakan penggunaan kendaraan produk dalam negeri (PDN).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pengadaan.

1. Pemerintahan Kota Yogyakarta perlu memperkuat koordinasi antara Badan Pengadaan Barang dan Jasa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan bahwa pembagian tugas sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan tanggung jawab yang diemban, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih matang dengan melihat kebutuhan dan perencanaan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan yang akurat dan pengelolaan anggaran yang fleksibel. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan perencanaan hal ini dipersiapkan dengan matang agar bisa mengetahui apa yang kurang dari perencanaan dan kebutuhan dalam pengadaan kendaraan dinas.
3. Optimalisasi penggunaan e-Katalog perlu ditingkatkan, baik melalui pelatihan kepada penyedia barang/jasa, sehingga proses pemilihan dan pembelian dapat berjalan lebih cepat dan transparan. Hal ini harus dilakukan agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkhususnya pengadaan kendaraan dinas agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memitigasi risiko terkait ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan, dengan dilakukan evaluasi kebutuhan yang lebih mendalam dan penelitian pasar secara menyeluruh sebelum menetapkan perencanaan dan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, 2020, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek-aspek hukum pengadaan barang dan jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020, *Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Kinerja*, Jakarta: BPKP.
- Baihaki, & Rachman, A, 2021, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level I*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
- Dwi Yuniar, 2020, *Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Kajian Atas Kasus-Kasus Teknis dan Administratif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hertin Indira Utojo, 2019, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*, Deepublish, Yogyakarta
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018, *Buku Informasi - 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar*, LKPP, Jakarta.
- Riawan Tjandra.W, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Yogyakarta
- Sofyan Effendi & Aulia Utami Putri, 2022, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa*, Unsripress, Palembang
- Taufik Subekti, 2021, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Implementasi dan Masalah Teknis*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Santi, E., Wirahadi, A., Saputra, A. W., Mustika, R., & Ferdawati, 2020, "Analisis sistem pengadaan kendaraan dinas operasional pemerintah melalui sistem

pembelian dan sewa (studi pada Politeknik Negeri Padang)”, *Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 92-104.

T. Siregar, 2020, ”Efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 120-135.

K. Udoyono, 2012, ”E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).

Skripsi

Yohanes Baptista Adrian Bahi, *Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara E-Purchasing Di Pemerintah Kota Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Florentinus Warang, *Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Bening Warastri, *Pengadaan Barang Dan Jasa Perawatan Jalan Umum Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41. Sekretariat Kementerian Dalam Negeri. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola tipe Swakelola

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 28. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Internet

Bappeda Kabupaten Jombang, Kajian Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sistem Sewa, "<https://bappeda.jombangkab.go.id/berita/kajian-efektifitas-pengadaan-kendaraan-dinas-operasional-sistem-sewa-10392>, diakses 6 Desember 2024.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, E-Katalog LKPP: Pengertian dan Panduan Lengkap Cara Daftar Jadi Penyedia,, <https://biropbj.ntbprov.go.id/v2/e-katalog-lkpp-pengertian-dan-panduan-lengkap-cara-daftar-jadi-penyedia/>, diakses 28 Januari 2025

Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Bagimu PBJ: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ, <https://biropbj.kalselprov.go.id/bagimu-pbj-tujuan-kebijakan-prinsip-dan-etika-pbj/>, diakses 6 Desember 2024

E-katalog LKPP Tambah Fitur Fasilitas & Pelayanan Informasi, INAPROC, diakses pada 7 Februari 2025, <https://inaproc.id/berita/Aplikasi/E-katalog-LKPP-Tambah-Fitur-Fasilitas--Pelayanan-Informasi>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), E-katalog LKPP Tambah Fitur Fasilitas & Pelayanan Informasi, <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Aplikasi/E-katalog-LKPP-Tambah-Fitur-Fasilitas--Pelayanan-Informasi>,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP Minta Pemda Prioritaskan Belanja APBD Untuk Produk Dalam Negeri. <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-minta-pemda-prioritaskan-belanja-apbd-untuk-produk-dalam-negeri>, diakses 28 Januari 2025

Teamdeck, Contoh Kendala Proyek: Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Proyek, <https://teamdeck.io/id/sumber-daya/contoh-kendala-proyek/>, diakses 28 Januari 2025